

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar.....	1
2.	Latar Belakang.....	2
3.	Visi PPID Lampung.....	2
4.	Misi PPID Lampung.....	2
5.	Tugas PPID.....	3
6.	Fungsi PPID.....	3
7.	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	4
8.	Sumber Daya Manusia.....	5
9.	Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	5
10.	Waktu Pelayanan PPID.....	5
11.	Layanan Akses Informasi melalui Website.....	6
12.	Jumlah Permohonan Data melalui PPID.....	6
13.	Peningkatan Sarana dan prasaranan PPID.....	7
14.	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Informasi Publik.....	7
15.	Alur Permohonan Informasi	8
16.	Struktur Organisasi PPID DPM dan PTSP.....	9
17.	SOP PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.....	10

Lampiran

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

KETUA PPID PEMBANTU,



DENDY MASHURI, SH.MA.MPP.

Pembina Tk. I

NIP. 19730930 199902 1 001

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Maka sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik.

Adapun pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang ini. Diantara standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Provinsi Lampung sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya PPID Utama maupun PPID Pembantu mampu memberikan pelayanan informasi yang bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan cepat tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi PPID Lampung:

- Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintah yang desentralistik, Pembangunan Daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi PPID Lampung:

Menetapkan Kebijakan Nasional dan memfasilitasi penyelenggara pemerintah dalam upaya :

- Memperkuat Keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis
- Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum
- Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik
- Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antara daerah dan antar kawasan secara kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan

- Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Tugas PPID :

1. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi PPID :

1. Pelayanan Informasi;
2. Pengelolaan Informasi;
3. Dokumentasi Arsip.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama dan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain :

- 1 unit PC untuk petugas operator
- 2 unit meja beserta kursi
- 1 unit AC Central
- 1 buah Banner
- 1 buah spanduk struktur organisasi
- Formulir-formulir



Screenshot of the website dpmptsp.lampungprov.go.id. The page features a navigation menu with items: PROFIL, INFORMASI, LAYANAN ONLINE, PELAYANAN PUBLIK, REALISASI INVESTASI, DOKUMEN, and INFO KPK RI. The main content area displays a "PEMBERITAHUAN" (Notice) regarding the service hours of the Provincial Investment and Single Window Service Center of Lampung. The notice states that services are available from Monday to Friday, 08.00 - 14.00, and is signed by the Head of the Office, Yudhi Alfadri, S.H., M.M. At the bottom, there are contact details for the office, including a phone number (0721)482372, a WhatsApp number (0812 - 7111 - 8757), a website (http://www.lampung.lapor.go.id), and an email address (dpmptspipj@gm...).

Sumber Daya Manusia

Untuk operasional pelayanan informasi publik di PPID Utama dan PPID Pembantu Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Provinsi Lampung didukung dengan Sumber Daya manusia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor 800/644/V.16/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No 51 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tanggal 2 Oktober 2019.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung belum mengalokasikan untuk pelayanan informasi publik secara khusus akan tetapi kegiatan pelayanan informasi disisipkan pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Waktu Pelayanan PPID :

Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB



Waktu efektif setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at dan seminggu 25 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email dan media sosial.

Layanan Akses Informasi melalui website



Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun serta merta dapat diakses melalui website <http://ppid.lampungprov.go.id>

Pengaduan dapat melalui :

1. Website : Lampung.lapor.go.id
2. Website : www.dpmptsp.lampungprov.go.id
3. Email : dpmptsplgp@gmail.com
4. Facebook : web.facebook.com/dpmptsplgp
5. Instagram : @dpmptplampung
6. Telpon : 0721 – 482372
7. WhatsApp : 0812 7440 0369

Jumlah Permohonan Data Melalui PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sebanyak 10 (sepuluh) perkara.

1. Permintaan Data investasi PMDN dan PMDA Tahun 2010-2020 yang diminta oleh Firdayanti, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
2. Permohonan yang diajukan oleh Anggun Falianingrum, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung data yang diminta Data Izin Lingkungan di Provinsi Lampung.
3. Permintaan data Pengembalian Data Penelitian dan Informasi Penelitian yang diajukan oleh Agus Tri Pambudi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Permohonan yang diajukan oleh Bappeda Kabupaten Way Kanan, data yang diminta Data Izin SIPA Kabupaten Way Kanan.
5. Permohonan yang diajukan olehi DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur, data yang diminta Data Izin mengenai kegiatan penambangan batu, tanah, pasir oleh masyarakat di Wilayah Lampung Timur.
6. Permohonan yang diajukan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR RI, Data yang diminta :
 - Jumlah izin usaha selama tahun 2011 s/d 2021, memuat informasi jenis izin, nilai investasi perizinan, informasi/profil singkat perizinan dan lokasi.
 - Data Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri tahun 2011 s/d 2021 memuat informasi jenis investasi, nilai penanaman modal, informasi singkat bidang usaha dan lokasi.
 - Peta Sebaran Penanaman Modal tahun 2011 s/d 2021 (khususnya untuk daerah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dan Lampung Tengah).

7. Permintaan data dari Alvin Adikhara Dinas Permukiman Kawasan Perumahan Provinsi Lampung. Data yang diminta Data Informasi izin Pemanfaatan Ruang eksisting sektor hutan, laut, pertanahan, dan sebagainya.
8. Permohonan yang diajukan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR RI, Data yang diminta :
 - Jumlah izin usaha selama tahun 2011 s/d 2021, memuat informasi jenis izin, nilai investasi perizinan, informasi/profil singkat perizinan dan lokasi.
 - Data Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri tahun 2011 s/d 2021 memuat informasi jenis investasi, nilai penanaman modal, informasi singkat bidang usaha dan lokasi.
 - Peta Sebaran Penanaman Modal tahun 2011 s/d 2021 (khususnya untuk daerah kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dan Lampung Tengah).
 - Data Jumlah Mendirikan Bangunan (IMB) selama tahun 2011 s/d 2021. (Lanjutan)
9. Permintaan data dari Muhammad Fahrah Syahreza Kementerian PUPR Jakarta Selatan. Data yang diminta Realisasi Penanaman Modal dan izin penanaman modal.
10. Permintaan data dari Samuel Carlos Hutahaban KPP Pratama Kotabumi. Data Yang diminta Permintaan data izin usaha pertambangan aktif Provinsi Lampung Tahun 2022.

Peningkatan Sarana dan Prasarana PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa komputer maupun jaringan akses internet. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan informasi bagi pemohon informasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik:

1. Belum terselenggaranya dana secara khusus dan maksimal.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi.
3. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan informasi.


Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya :

Harus adanya penganggaran dana secara khusus untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer Pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Penambahan personil sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi.


Alur Permohonan Informasi



Alur Permohonan Informasi :

1. Pemohon mengajukan permohonan.
2. Diterima oleh pelayanan informasi publik di Badan Publik. Pemohon menulis di buku layanan informasi publik.
3. Petugas pelayanan informasi menulis formulir permohonan IP (kelengkapan administrasi; identitas Pemohon, alasan permohonan).
4. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, alasan, maksud dan tujuan Pemohon, Petugas boleh menanyakan secara detail
5. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, pemohon dipersilakan menandatangani Formulir Permohonan, selanjutnya Petugas menandatangani dan menulis nomor register.
6. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan kepada pemohon, PPID dan Atasan PPID serta mengarsip
7. Proses permohonan di PPID (jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja), jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang di mohon waktunya 17 hari kerja.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Satker	Petugas Data dan Informasi PPID	Komponen Satuan Kerja	Pemohon	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Satker secara langsung atau tidak langsung					Formulir Permohonan, FC KTP (Perorangan/Pimpinan Lembaga, SK Lembaga)	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
2	Merigistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila telah tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada Pemohon, apabila informasi yang diminta belum tersedia dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Satker					1. Formulir Permohonan Informasi 2. Aturan/Regulasi tentang PPID	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan informasi dan berkas kelengkapan permohonan informasi	1. SOP Proses administrasi surat masuk 2. SOP Pengaduan dan Informasi Layanan 3. apabila pemohon tidak puas dengan informasi yang diberikan dapat mengajukan keberatan
3	Memeriksa, mempelajari, menganalisa, menelaah berkas permohonan dan mengkoordinasikan bahan jawaban informasi/dokumen yang diperlukan dengan Komponen Satuan Kerja apabila tidak ada informasi/belum ada dokumentasi tentang informasi yang diminta atau keberatan atas permintaan informasi /pengajuan sengketa, dapat menanggapi dengan pemberitahuan tertulis, surat permohonan penyampaian perpanjangan waktu informasi publik, dengan surat keputusan tentang penolakan permintaan informasi atau surat pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik					1. Daftar Informasi Publik/Data Informasi 2. Disposisi	Pada hari dan jam kerja	Surat Permohonan Informasi kepada Satker Surat pemberitahuan tertulis, SK penolakan dan surat pernyataan keberatan	Apabila Pemohon Informasi belum puas dengan informasi yang didapatkan dapat mengajukan keberatan
4	Menghimpun, Mengolah dan Menganalisa Informasi/Dokumen yang diperlukan dan memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud kepada PPID Satuan Kerja					1. Daftar Informasi Publik/Data Informasi	Pada hari dan jam kerja	Informasi dan dokumen	SOP Rapat
5	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik berdasarkan Informasi/Dokumen yang diberikan oleh Komponen Satuan Kerja DPMPPTSP Provinsi Lampung					1. Daftar Informasi Publik/Data Informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik	
6	Pemohon Informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumentasi yang diminta					1. Surat Jawaban Pemohon Informasi Publik yang diberikan dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima 2. Surat permohonan perpanjangan waktu apabila permohonan informasi yang diminta belum dikuasai/diterima/tersedia	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
Sekretaris,


DENDY MASHURI, SH.MA.MPP.
Pembina Tk. I
NIP. 19730930 199902 1 001

**DAFTAR REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

NO.	TGL. PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ORMAS / PERORANGAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	CARA MEMPEROLEH INFORMASI	HASIL	KETERANGAN
1.	JANUARI	Firdayanti	Perorangan (Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).	Data investasi PMDN dan PMDA Tahun 2010-2020.	Untuk data pendukung skripsi.	Hardcopy (melalui Surat Kadis DPMPSTSP Prov. Lampung No. 800/137/V.16/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Perihal Penyampaian Data Realisasi Investasi Tahun 2010 sd 2020 Provinsi Lampung).	Permohonan diterima	Offline
	-							
	FEBRUARI							
	22-Feb-22							
2	MARET	Anggun Falianingrum	Instansi (Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Data Izin Lingkungan di Provinsi Lampung	Untuk penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) Prov.Lampung	Hardcopy	Permohonan diterima	Offline
	9-Mar-22							

3	10-Mar-22	Agus Tri Pambudi	Perorangan (Mahasiswa Pascasarjana Unila).	Pengembalian Data Penelitian dan Informasi Penelitian	Penelitian Thesis	Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat dari Petugas PPID DPMPTSP Provinsi Lampung.	Permohonan diterima	<i>Offline</i>
4	31-Mar-22	Arifin	Bappeda Kab. Way Kanan.	Data Izin SIPA Kabupaten Way Kanan	Untuk penarikan/perhitungan pajak PAT di Kabupaten Way Kanan.	<i>Hardcopy</i> (melalui Bidang A)	Permohonan diterima	<i>Offline</i>
	APRIL							
	-	-	-	-	-		-	-
	MEI							
	-	-	-	-	-		-	-
	JUNI							
5.	13-Jun-22	(melalui Surat Permohonan)	DPMPTSP Kab. Lampung Timur.	Data Izin mengenai kegiatan penambangan batu, tanah, pasir oleh masyarakat di Wilayah Lampung Timur	Untuk tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dan inventaris potensi PAD yang bersumber dari potensi retribusi pada galian C	<i>Hardcopy</i>	Permohonan diterima	<i>Offline</i>

		JULI						
6.	27-Jul-22	(melalui Surat Permohonan)	Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR RI.	<p>1. Jumlah izin usaha selama tahun 2011 s/d 2021, memuat informasi jenis izin, nilai investasi perizinan, informasi/profil singkat perizinan dan lokasi.</p> <p>2. Data Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan L:uar Negeri tahun 2011 s/d 2021 memuat informasi jenis investasi, nilai penanaman modal, informasi singkat bidang usaha dan lokasi.</p> <p>3. Peta Sebaran Penanaman Modal tahun 2011 s/d 2021 (khususnya untuk daerah kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dan Lampung Tengah).</p>	Untuk Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi manfaat dampak hasil pembangunan infrastruktur jalan tol bagi kawasan disekitar jalan tol yang meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi dan lainnya).	<i>Hardcopy</i>	Permohonan diterima	<i>Offline</i>

		AGUSTUS						
7	4-Aug-22	Alvin Adikhara	Dinas Permukiman Kawasan Perumahan Provinsi Lampung	Data Informasi izin Pemanfaatan Ruang eksisting sektor hutan, laut, pertanahan, dan sebagainya	Untuk Penyusunan revisi RT RW Provinsi Lampung.	Hardcopy	Permohonan diterima	Offline
8	11-Aug-22	(melalui Surat Permohonan)	Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR RI.	<p>1. Jumlah izin usaha selama tahun 2011 s/d 2021, memuat informasi jenis izin, nilai investasi perizinan, informasi/profil singkat perizinan dan lokasi.</p> <p>b. Data Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri tahun 2011 s/d 2021 memuat informasi jenis investasi, nilai penanaman modal, informasi singkat bidang usaha dan lokasi.</p>	Untuk Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi manfaat dampak hasil pembangunan infrastruktur jalan tol bagi kawasan disekitar jalan tol yang meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi dan lainnya).	Hardcopy	Permohonan diterima	Offline

9	15-Aug-22	Muhammad Fahrah Syahreza	Kementerian PUPR Jakarta Selatan.	<p>3. Peta Sebaran Penanaman Modal tahun 2011 s/d 2021 (khususnya untuk daerah kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dan Lampung Tengah).</p> <p>4. Data Jumlah Mendirikan Bangunan (IMB) selama tahun 2011 s/d 2021. (Lanjutan)</p>	Untuk Kajian di Kementerian PUPR	<i>Hardcopy</i>	Permohonan diterima	<i>Offline</i>
10	<p style="text-align: center;">SEPTEMBER</p> <p>13-Sep-22</p>	Samuel Carlos Hutahaban	KPP Pratama Kotabumi.	Permintaan data izin usaha pertambangan aktif Provinsi Lampung Tahun 2022.	Untuk Penggalan Potensi serta pemutakhiran data sektor pertambangan.	<i>Hardcopy</i>	Permohonan diterima	<i>Offline</i>

	OKTOBER							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOVEMBER							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESEMBER							
	-	-	-	-	-	-	-	-

Bandarlampung, 3 Januari 2023

Mengetahui
KETUA PPID PEMBANTU,



DENDY MASHURI, SH.MA.MPP.
Pembina Tk. I
NIP. 19730930 199902 1 001

Yang Melaporkan,



EVA SAFITRI, S.Hum.
Penata Tingkat I
NIP 19840901 200804 2 001